

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia memang belum memberikan hasil yang memuaskan. Pergantian peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk menghadapi kesulitan penanganan kejahatan korupsi, menunjukkan usaha pemerintah dalam meredam pengembangan potensi yang meninggi. Ini karena korupsi yang mempunyai pola perilaku terselubung dan mempunyai sasaran di bidang politik atau kenegaraan, ekonomi, hukum, keuangan dan sosial budaya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum.

Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur.¹ Kondisi demikian membuat pengadaan barang dan jasa Pemerintah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Namun sayangnya, berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Seringnya terjadi penyimpangan atas ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diindikasikan dari banyaknya penanganan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh penegak hukum lain di Indonesia. Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk korupsi. Definisi korupsi itu sendiri diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi tersebut memuat unsur-unsur korupsi diantaranya memuat unsur secara melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam mewujudkan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum atas penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi

¹ Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, (Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005), hlm.1.

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan pilihan sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diberlakukan. Untuk menciptakan suatu ketertiban umum dalam kehidupan bersama perlu diciptakan suatu suasana yang tertib. Jadi kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.²

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan hukum Indonesia ditandai oleh semakin meningkatnya perkara korupsi, yang diajukan ke pengadilan atas dasar adanya kerugian negara. Hal ini tentu terkait dengan perkembangan tafsir atas tindakan merugikan keuangan negara. Pemahaman tentang kerugian negara dan kerugian daerah dapat dilihat dari perspektif Hukum Administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan pengertian dalam Hukum Pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dua ketentuan tersebut sebenarnya saling melengkapi. Karena Undang-Undang No.31/1999 sebenarnya tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian negara”. Undang-Undang tersebut hanya menegaskan tentang unsur-unsur yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian negara. Dimana menurut ketentuan tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang No. 1/2004 yang mendefinisikan tentang pengertian kerugian negara semakin memperjelas tentang dasar formil adanya kerugian negara. Dua ketentuan Undang-Undang tersebut memperjelas pokok persoalan. Hal ini dapat dipahami dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31/1999 yang menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu pengertian kerugian negara yang diatur dalam Undang-Undang No 1/2004 menjadi dasar formil untuk mengukur telah terjadinya tindak pidana korupsi.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3

Secara umum apabila ditafsirkan dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kita menjumpai bahwa ditemukan adanya unsur-unsur kerugian negara, antara lain kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya serta adanya tindakan melawan hukum. Dilihat rumusan pasal tersebut maka untuk menetapkan kerugian negara harus memenuhi unsur-unsur tersebut.

Dalam konteks kerugian negara maka dikenal sanksi pokok dan tambahan. Sanksi pokok adalah mengganti kerugian yang dialami oleh negara pada saat pengelolaan keuangan negara. Karena secara substansial penyelesaian kerugian negara perlu dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggungjawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya dan para pengelola keuangan negara pada khususnya. Sedangkan sanksi tambahan dapat sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penggantian kerugian negara maka tentu saja yang paling diutamakan tentu saja sanksi untuk mengganti kerugian negara. Sanksi tersebut masuk sebagai sanksi administrasi. Baru kemudian dikenakan jenis sanksi administrasi lainnya atau sanksi pidana.

Prinsipnya penggantian kerugian negara adalah memulihkan kembali kekayaan negara yang hilang. Oleh karena itu mekanisme yang digunakan adalah hukuman administrasi. Oleh karena itu ketentuan yang menegaskan bahwa uang pengganti dapat diganti hukuman penjara pada dasarnya tidak memulihkan kembali kekayaan negara yang hilang. Untuk mengidentifikasi apakah dapat dikatakan adanya kerugian negara adalah bahwa ada ketentuan yang mengatur tentang besaran bunga atau penghasilan yang seharusnya diterima oleh negara dalam batas waktu yang ditentukan. Sepanjang diketemukan adanya perbuatan melawan hukum atas ketentuan tersebut dan sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 maka dapat dikategorikan telah terjadi kerugian negara. Denda tentu harus dipahami sebagai jenis hukuman administrasi. Hasil denda tersebut masuk dalam kas negara. Oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya denda tersebut dan telah memenuhi unsur Pasal 1

angka 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 maka dapat dikategorikan telah terjadi kerugian negara.

Perihal di atas tentu tidak terlepas dengan posisi negara sebagai badan hukum publik. Hal ini untuk membedakan dengan badan hukum privat. Dalam ilmu hukum ada dua jenis badan hukum dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya yaitu:³ Pertama; badan hukum publik (*personne morale*) yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum atau *algemeen bindend* (misalnya Undang-Undang Perpajakan) dan tidak mengikat umum (misalnya Undang-Undang APBN). Kedua; badan hukum privat (*personne juridique*) tidak memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat umum. Badan hukum memerlukan syarat yuridis formal dan empat syarat materiil yaitu: (1) mempunyai kekayaan terpisah; (2) mempunyai tujuan tertentu; (3) mempunyai kepentingan tertentu; (4) mempunyai organisasi tertentu.⁴

Dalam konteks negara sebagai badan hukum publik, kedudukan hukum dari kepunyaan negara itu harus diadakan dalam kepunyaan privat dan kepunyaan publik. Hukum yang mengatur kepunyaan privat ini sama sekali tidak berbeda dengan hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa yaitu hukum perdata. Sementara itu, hukum yang mengatur kepunyaan publik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri.⁵

Penjelasan negara dalam posisi sebagai badan hukum publik atau sebagai badan hukum privat sangat penting dalam menentukan adanya tindakan merugikan keuangan negara. Dengan adanya perbedaan peranan negara, yang dipresentasikan oleh pemerintah, sebagai badan hukum privat (misalnya perseroan terbatas), maka kerugian badan hukum privat yang disebabkan adanya penyimpangan dana perseroan seperti halnya korupsi tidak dapat disebut sebagai merugikan negara, dalam arti merugikan keuangan negara atau perekonomian

³ Arifin Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Praktik dan Kritik*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 91

⁴ *Ibid*, hlm. 92

⁵ *Ibid*

negara sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu hal menjadi menarik terkait dengan masalah keuangan negara adalah terkait dengan adanya tindakan melawan hukum dalam wilayah administratif dan pidana. Penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, seringkali terjadi karena adanya perbuatan dari pejabat pengadaan serta pejabat terkait lainnya yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Dari beberapa proses dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, masing-masing tahap berpotensi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan di satu pihak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran /Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/ Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa⁶. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa.⁷

Dalam praktek, pihak-pihak tersebut seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka:⁸ a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Seharusnya langkah penanganannya diawali dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi penyimpangan tersebut termasuk dalam ranah hukum

⁶ Indonesia (A), Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010, Ps. 1 angka 7.

⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 10.

⁸ *Ibid.*, Ps. 118 ayat (7).

administrasi atau hukum pidana. Langkah ini penting untuk mengetahui aturan hukum yang mana yang akan berlaku pada kasus tersebut. Untuk menentukan apakah sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diterapkan diperlukan pemeriksaan/audit oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Audit Investigatif yang terdiri dari Audit Finansial dan Audit Performa untuk menentukan apakah ada kerugian negara atau tidak dan menentukan apakah kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh perbuatan yang melawan hukum atau tidak.

Unsur kerugian keuangan negara dapat disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan melawan hukum.⁹ Hal tersebut yang akan digunakan kemudian untuk menentukan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dalam proses pengadaan barang dan jasa termasuk lingkup pidana (Tindak Pidana Korupsi) ataupun sekedar mal-administrasi yang diberlakukan sanksi administrasi terhadapnya. Penyimpangan tersebut juga dapat diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dapat dikategorikan suatu penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam delik korupsi, yakni unsur menyalahgunakan kewenangan; kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Jika ditinjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan kepada para pejabat dalam struktur pengadaan barang/jasa khususnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PIMPRO. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan dan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PIMPRO dalam struktur pengadaan barang dan jasa di Pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dan tanggungjawab yang sangat besar.

⁹ Indonesia (B) Undang-Undang Tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4335, Ps. 1 ayat (22).

Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.¹⁰ Berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah menarik untuk dilihat dari berbagai aspek seperti aspek hukum pidana dan administrasi. Dilihat dari aspek hukum pidana dan administrasi, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji dan dibahas terkait dengan hal tersebut. Pertama, apa saja pelanggaran/simpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konsep pidana ataukah hanya sebatas pada pelanggaran administrasi saja. Kedua, bagaimana ketentuan Undang-Undang Tindak pidana Korupsi diterapkan apabila terjadi penyimpangan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dalam konsep hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penerapan Pilihan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik?
3. Bagaimana menentukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana?

¹⁰ Indonesia (A), *Op. Cit.*, Ps. 9 ayat (5).

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Koupasi
2. Untuk menganalisis kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik
3. Untuk menganalisis menentukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis
Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan berpikir dalam pembuatan karya tulis ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi badan maupun instansi yang terkait.
2. Secara praktis
Untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Pengadaan barang atau jasa merupakan sebuah upaya dari pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, pengadaan barang atau jasa dibagi menjadi dua sektor, yaitu pengadaan barang atau jasa pada sektor publik dan sektor swasta. Sektor publik berada pada ranah negara (pemerintahan), sedangkan sektor swasta berada pada ranah swasta (privat). Perbedaan antara pengadaan barang atau jasa pada sektor publik dan sektor swasta terletak pada tujuannya. Tujuan

pengadaan barang atau jasa pada sektor publik adalah diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas, sedangkan pada sektor swasta, pengadaan barang atau jasa diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi¹¹.

Khusus untuk sektor publik, mekanisme pengadaan barang atau jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hingga laporan ini ditulis, peraturan tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014. Salah satu tujuan dari beberapa revisi tersebut adalah untuk menekan peluang terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Fakta yang sering terjadi dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah (publik procurement) adalah penyalahgunaan kepercayaan yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Setiap tahun anggaran pemerintah dari pusat baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari pembelanjaan tersebut diduga terjadi kebocoran, dan kebocoran tersebut bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti transaksi yang tidak efisien karena salah pengelolaan atau dapat juga terjadi karena penggelembungan harga (*mark up*) sebagai hasil konspirasi/kolusi dan bentuk distorsi lainnya yang selisihnya disalahgunakan ke rekening rekening pribadi. Bentuk lain bisa berupa manipulasi spesifikasi barang/jasa yang diserahkan, sehingga bisa menimbulkan batas yang bukan haknya tetapi dinikmati oleh pengusaha maupun menjadi suap bagi pejabat perseorangan atau pengelola proyek pemerintah. Dengan berbagai pola penyimpangan, cara atau teknik penyalahgunaan uang negara dan konspirasi/kolusi ini akibatnya jelas pemborosan aset Negara yang tidak

¹¹ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. (Jakarta, Erlangga, 2010), hlm.72

lain adalah uang rakyat yang diamanatkan untuk dikelola pejabat publik melalui administrasi pemerintahan.

Kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa jadi merupakan akibat salah pengelolaan dan akan menjadi fatal bila hanya dibiarkan saja, atau bisa juga merupakan bagian dari penyalahgunaan uang negara/korupsi sistemik yang sudah mengurat dalam sektor tersebut. Korupsi/penyalahgunaan uang negara di Indonesia sebagai penyakit yang berkaitan dalam berbagai sektor tata pemerintahan, meliputi administrasi publik, dunia usaha, dan sebagainya. Bukan hanya menjadi persoalan hukum, juga menjadi persoalan manajemen pemerintahan, ekonomi, sosial, dan bahkan etika. Indikasi terjadinya kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dapat dilihat dari penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Banyak barang/jasa yang telah dibeli pemerintah tidak bermanfaat karena tidak sungguh-sungguh dibutuhkan melainkan karena „titipan“ dari atas.¹²

Sampai saat ini praktek KKN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih terjadi. Proses suap bahkan antar instansi pemerintah sendiri masih berjalan. Korupsi juga masih marak terjadi pada proses pengangkatan Pimpro dan proses pencarian dana. Mark up proyek dan kickback masih terjadi, walaupun besarnya agak berkurang dibandingkan masa sebelum reformasi. Satu-satunya perubahan yang signifikan terjadi pada proyek fiktif yang dimasa lalu jika kerap terjadi, saat ini jauh berkurang.

Situasi yang unik terlihat dari hasil pengamatan yaitu pertama adalah korupsi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua adalah korupsi untuk memperkaya diri. Korupsi jenis pertama,

¹² Taufiequrachman Ruki, *KPK dan Jejaring Internasional Rezim Anti Korupsi dalam Upaya Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi*”, (Jakarta, makalah disampaikan pada Seminar “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006), hlm. 10

walaupun disadari sebagai korupsi, tidak menimbulkan perasaan bersalah yang besar dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika beberapa instansi menerapkan kickback sejumlah dana alokasi dari nilai proyek yang diminta dari pelaksana proyek untuk kepentingan “bersama”.

Masih begitu banyak distorsi yang menyulitkan tercapainya efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya pembangunan. Pengadaan di sektor publik merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia telah mengatur administrasi pengadaan di sektor publik melalui keputusan presiden, keputusan menteri, dan surat berisi informasi, dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya. Prosedur dan praktek telah berkembang selama bertahun-tahun sebagai tanggapan terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kerangka hukum untuk pengadaan.

1.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum¹³
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁴
3. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana.¹⁵

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Jakarta: Sumur Bandung, 2003), hlm. 7-11

¹⁴ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 52

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 73

4. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara¹⁶.
5. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁷
6. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi¹⁸
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.¹⁹
8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I²⁰
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.²¹
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa²²

¹⁶ Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁸ Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Peraturan presiden republik indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 1 ayat 1

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat 3

²¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 5

²² *Ibid*, Pasal 1 ayat 9

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.²³
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang²⁴
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).²⁵
16. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang²⁶

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian Penerapan Sanksi, Jenis-Jenis Sanksi, Sanksi Pidana, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana Administratif, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pengadaan Barang/Jasa, Metode

²³ *Ibid*, Pasal 1 ayat 12

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat 14

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat 16

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat 17

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa, Pengertian Kerugian Keuangan Negara, Tahap-Tahap Perhitungan Kerugian Negara, Pengaturan Mengenai Dapat Merugikan Keuangan Negara, Keuangan Publik, Keuangan Negara dan Kerugian Negara dalam Lingkup Korupsi.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika terdiri dari dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa, kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik, menentukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana.

BAB V Penutup

Merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan, saran dan penutup mengenai tindak pidana militer.